

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan dengan berdasarkan nilai kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial;
- b. bahwa pertumbuhan desa di Kabupaten Labuhanbatu saat ini telah berkembang dengan baik, yang sangat membutuhkan keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa;

- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 Nomor 2)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan di ajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati kepada Camat dan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

2. Ketentuan Pasal 27 huruf g dan huruf n diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat dan tidak mengkonsumsi Narkoba melalui tes urin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. bagi anggota dan pengurus partai politik harus melampirkan surat pengunduran diri disertai dengan surat keterangan dari partai politik bersedia memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan dan pengurus partai politik apabila terpilih menjadi kepala desa;

- m. bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Labuhanbatu dan pegawai BUMN/BUMD/SWASTA mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - n. naskah Visi dan Misi Calon;
 - o. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa; dan
 - p. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar beserta softcopy.
 - q. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa.
3. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

PEMBIAYAAN

Pasal 69

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dapat dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau APBDesa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDesa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 9 Oktober 2017

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
PANGONAL HARAHAHAP


Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 4 Tahun 2017
tanggal 9 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd
AHMAD MUFLIH

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU (4/159/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



SITI HAFSAH SILALAH
PEMBINA
NIP.19741119 200502 2 001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa baik secara serentak maupun secara bergelombang dan/atau pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa. Selain itu pengaturan tentang tata cara Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Desa, perangkat desa, pegawai BUMN dan Pegawai BUMD untuk mencalon dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, masyarakat dan pelaku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan

desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya desa yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati dirinya.

Beberapa ketentuan yang diubah dari Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, antara lain:

1. Penyesuaian kegiatan persiapan pemilihan di desa;
2. penyesuaian persyaratan yang wajib di penuhi oleh Calon Kepala Desa; dan
3. penegasan pembiayaan pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 27

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk surat pernyataan yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, mempertahankan serta memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup dan Surat Keterangan dari Badan Kesatuan kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Pol

- Linmas) Kabupaten Labuhanbatu atau sebutan lain;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Cukup jelas.
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - g. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - j. Cukup jelas;
 - k. Surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu C/q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu atau sebutan lain dan Surat pernyataan dari yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. **Cukup** jelas;

- m. Cukup jelas;
- n. Cukup jelas;
- o. Surat Pernyataan yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- p. Cukup jelas.
- q. Surat Pernyataan yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN
LABUHANBATU NOMOR 6

DAERAH

KABUPATEN